



**PUTUSAN**

**NOMOR 29/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

I W A N, S.E Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Soni Irawan, S.H.,M.H.
2. Hendra Wijaya, S.H.
3. Muhammad Yulius Sumitra, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada HLO LAW FIRM, Advocates And Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Anggur, Perumahan Semen Baturaja Blok GS. No.8, RT.34, RW. 13, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0501/HLO-K/1/2022 tanggal 10 Januari 2022, domisili elektronik siva\_fh03@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

Lawan

1. BUPATI MUSI BANYUASIN yang berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mualimin, S.H,
2. Budi Risharyanto, S.H,
3. Winda Valdy, S.H,

Halaman 1 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tri Julian Syambuaga, S.H,

5. Otito, S.H;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan, beralamat di Jalan Gotong Royong II Komplek Pradha Regency Blok BI Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/2/III/2022, tanggal 1 April 2022, domisili elektronik mpdrekan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

2. RAMA RANI, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Kepala Desa Pandan Dulang, dalam hal ini diwakili oleh;

1. Mualimin, S.H.

2. Tri Julian Syambuaga, S.H.

3. Otito, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan, beralamat di Jalan Gotong Royong II Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Domisili Elektronik titolawyer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa tanggal 07 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Februari 2022 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Februari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 29/G/2022/PTUN.PLG tentang Penunjukan pergantian Juru Sita Pengganti, tanggal 1 April 2022;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Februari 2022 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan hari Sidang;
- 7 Putusan Sela Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG tanggal 18 April 2022 tentang masuknya Rama Rani sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI. Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan :

1. Pasal 50 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Halaman 3 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

➤ Tertulis :

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bentuk formalnya adalah jelas berbentuk surat (tertulis) berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI;

➤ Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :



Bahwa objek sengketa yang isinya tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 merupakan Tindakan hukum tata usaha negara yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Bupati Musi Banyuasin sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

➤ **Konkrit :**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan tentang : mengangkat RAMA RANI, sebagai Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027;

➤ **Individual :**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Mengangkat : RAMA RANI, sebagai Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027;

➤ **Final :**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat lainnya termasuk dari badan atau pejabat yang lebih tinggi, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang namanya tersurat dalam Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir;

➤ **Akibat Hukum:**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten  
Musi Banyuasin.

4. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.
7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI, dan upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan

Halaman 6 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat sehingga sudah menjadi kewenangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara untuk memutuskannya;

### III. TENTANG KEPENTINGAN

Bahwa yang menjadi kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah  
sebagaimana uraian berikut :

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Orang atau badan  
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal  
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
direhabilitasi";
2. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pandan Dulang,  
Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021  
S.D 2027;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek  
Sengketa, Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Objek Sengketa  
dalam perkara *a quo* didasarkan kepada hasil pemilihan kepala desa  
yang dalam proses pelaksanaannya melanggar hukum. Oleh karenanya  
Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan secara hukum,  
dimana kepentingan Penggugat secara langsung sangat dirugikan atas  
terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa  
(*quod non*), maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun  
immaterial, dan selain itu Penggugat juga dirugikan terkait nama baik,  
harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Calon Kepala

Halaman 7 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Pandang Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027;

5. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Pasal 77 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan:

##### Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menegaskan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga





masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek sengketa setelah Penggugat mengajukan permohonan Salinan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI (Objek Sengketa) melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Nomor: 0017/HLO-A/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021. Yang kemudian baru diberikan fotokopinya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin 4 (empat) hari setelah surat permohonan tersebut diajukan tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI, dan upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak ada tanggapan dan jawaban dari Tergugat (tidak ada penyelesaian);
6. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Artinya belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

#### **V. TENTANG URAIAN ALASAN GUGATAN**

Halaman 9 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan atas dasar :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, ditegaskan :

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi;

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas Putusan Pengadilan.

2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo. Pasal 9

Halaman 10 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 9 Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 82 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasi, maka dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 s.d 2027 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 25 Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 82 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Bahwa setelah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang dengan RUSTAM EFENDI selaku Ketua Panitia Pemilihan, telah membuka dan menerima pendaftaran dari Masyarakat Desa Pandan Dulang yang dapat memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pandan Dulang.
5. Bahwa agar dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pandan Dulang, Penggugat telah melengkapi Dokumen Persyaratan



Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Check List dari Petugas Pendaftaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan dalam hal ini check list ditandai dan ditandatangani oleh RUSTAM EFENDI selaku Ketua Panitia Pemilihan, sebagai berikut:

- a. Surat Penggugat pada bulan September 2021 Perihal: Pencalonan Kepala Desa Periode 2021 S.D 2027 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 S.D 2027 Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Surat Pernyataan Tidak Memberikan dan/atau Menjanjikan Sesuatu, Baik Langsung maupun Tidak Langsung Dengan Nama atau Dalil Apapun Dalam Usaha Untuk Memenangkan Dirinya Dalam Pemilihan Kepala Desa pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Berdomisili (Bertempat Tinggal dan Pindah Penduduk) di Desa Setempat Sejak Dilantik Sebagai Kepala Desa dan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Kepala Desa Jika Terbukti Tidak Berdomisili di Desa Setempat pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- d. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- e. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Periode Masa Jabatan pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- f. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Jika Terbukti Terlibat Narkoba pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- g. Surat Pernyataan Menerima Hasil Pemilihan Dengan Sukarela pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- h. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, serta Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika pada bulan September 2021 an. Penggugat;

- i. Surat Pernyataan Tidak Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa di Desa Lain pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- j. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa pada bulan September 2021 an. Penggugat;
- k. Surat Pj. Kepala Desa Pandan Dulang Nomor: 140/181/2014/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal: Rekomendasi Surat Keterangan tidak pernah dihukum dan dicabut hak pilih, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu;
- l. Surat Keterangan Bersih Diri Nomor: 140/183/2014/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pandan Dulang, untuk menerangkan Penggugat tidak pernah terlibat dalam suatu organisasi yang dilarang Pemerintah baik Langsung maupun Tidak Langsung;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/00347/VIII/ 2021/INTELKAM tanggal 30 Agustus 2021 an. Penggugat;
- n. Surat Penggugat tanggal 31 Agustus 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk meminta surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
- o. Surat Keterangan Bersih Diri Nomor: 35/16/SKBD/2014/VIII/2021 tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pandan Dulang, untuk menerangkan orang tua Penggugat tidak ada terdaftar G.30.S/PKI atau Gerakan ekstrime lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, dapat pula ditambahkan bahwa keluarga dekat/saudara kandung serta teman dekat Penggugat tidak ada terdaftar dalam G.30.S/PKI;

Halaman 13 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 302/SK/HK/09/2021/PN Sky tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua an. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu;
- q. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 303/SK/HK/09/2021/PN Sky tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua an. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu;
- r. Surat Keterangan Bersih Diri Nomor : R/SKBD/024/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang dikeluarkan oleh Perwira Seksi Intelijen an. Komandan Kodim 0401/Muba, untuk menerangkan Penggugat tidak tercantum dalam daftar Organisasi Terlarang (OT) yang ada di Kodim 0401/Muba dan tidak terlibat dalam OT lainnya;
- s. Kuitansi Bukti Pembayaran tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu untuk Medical Check Up terhadap Penggugat;
- t. Surat Keterangan Nomor: 141/215/KESBANGPOL/2021 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa an. Plt. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menerangkan Penggugat telah menjalani Skrining dan Tes Wawasan Kebangsaan;
- u. Daftar Riwayat Hidup tanggal 15 September 2021;
6. Bahwa setelah itu Ketua Panitia Pemilihan mengeluarkan Surat Nomor : 005/.....Pan.Pilkades/Ds.PD/2021 pada bulan Oktober 2021 Perihal: Undangan, kepada Para Bakal Calon Kepala Desa, dalam rangka menindaklanjuti hasil penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen bakal calon Kepala Desa.
7. Bahwa atas dasar hasil penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen bakal calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor: 141.1/Kep.14/PN/Ds PD/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon

Halaman 14 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Periode 2021 s.d 2027, setelahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Dulang pada tanggal 7 Oktober 2021 menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Dulang Nomor: 141.1/Kep.04/BPD/Ds.PD/2021 tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Periode 2021 s.d 2027 pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, yang pada pokoknya memutuskan Calon Kepala Desa yang disahkan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1 WIKI LESTARI.
- b. Nomor Urut 2 RAMA RANI.
- c. Nomor Urut 3 IWAN.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Dulang Nomor : 141.1/Kep. 04/BPD/Ds.PD/2021, tanggal 07 Oktober 2021, tentang penetapan calon dan nomor urut calon kepala desa periode 2021 S.D 2027 tersebut diatas, maka Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021-2027 yang sah dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingganya Penggugat berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa Pandan Dulang tahun 2021;

9. Bahwa sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) dalam Rapat Pleno pada bulan November 2021, Calon Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 3 IWAN, telah menyatakan keberatan atas perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dinilai tidak profesional karena tidak mencantumkan 4 (empat) orang dari Masyarakat Desa Pandan Dulang yang seharusnya memiliki hak pilih dan sudah melaporkan diri atas nama EFRIYATO, SANTI, ZIWA ROZA ULPAN dan DELVI PUSPASARI. Alasan penolakan Panitia adalah karena mereka belum





cukup umur. Namun ketika itu Penggugat selaku Calon Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 3 memiliki pemikiran bahwasanya pemilihan kepala desa harus tetap berjalan dengan kondusif, sehingga yang bersangkutan dengan besar hati menandatangani Berita Acara Penetapan DPT;

10. Bahwa setelah ditandatangani Berita Acara Penetapan DPT, maka ditetapkanlah DPT sebagai berikut:

a. Jumlah Hak Memilih dalam DPT : 950

TPS 1: 475 suara

TPS 2 : 475 suara

b. Jumlah Surat Suara : 950

c. Jumlah Kotak Suara: 2

d. Jumlah Bilik Suara : 6

11. Bahwa Penggugat menunjuk saksi mandat yang akan menjadi saksi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan TPS 2 yaitu sebagai berikut:

a. TPS 1 : DEPAN SAPUTRA.

b. TPS 2 : MUJI ANTO.

12. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 dengan Penetapan Perhitungan Suara sebagai berikut:

N OMOR UR UT	NAMA CALON KEPALA DESA	SUARA TPS 1 (SATU)	SUARA TPS 2 (DUA)	TOTA L SUARA
1.	WIKI LESTARI	55	124	179
2.	RAMA	184	195	379



	RANI			
3.	IWAN	210	126	336

13. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ternyata terdapat indikasi melanggar Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 82 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 80 Tahun 2021, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian berikut :

13.1. Bahwa pada saat hari pemungutan suara ditemukan Pemilih yang berasal dari daerah lain yakni bernama TUGIMIN dan WATIYEM, bukan merupakan Penduduk Desa Pandan Dulang, melainkan jauh sebelum pilkades TUGIMIN dan WATIYEM sebagai penduduk tetap Desa Ulak Paceh Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin walaupun semula berasal dari Desa Pandan Dulang, kemudian oleh Ketua Panitia dimasukkan sebagai DPT di TPS 1 Pilkades Tahun 2021 dengan nomor urut 200 dan 201. Bahwa TUGIMIN dan WATIYEM tersebut, tercatat hadir saat pemilihan dan memberikan suara.

13.2. Bahwa pada saat hari pemungutan suara ditemukan Pemilih yang berasal dari daerah lain yakni bernama M. TEGU, bukan merupakan Penduduk Desa Pandan Dulang, melainkan jauh sebelum pilkades M. TEGU sebagai penduduk tetap Kota Palembang walaupun semula berasal dari Desa Pandan Dulang,



kemudian oleh Ketua Panitia dimasukan sebagai DPT di TPS 1 Pilkades Tahun 2021 dengan nomor urut 17. Bahwa M. TEGU tersebut, tercatat hadir saat pemilihan dan memberikan suara.

13.3. Bahwa kemudian ternyata juga ditemukan warga yang belum berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa Pandan Dulang, namun oleh Ketua Panitia dimasukan sebagai DPT di TPS 2 Pilkades Tahun 2021 dengan nomor urut 471 dan 472, yakni bernama RISEP PRIYADI dan UTARI WIDODO, serta tercatat hadir saat pemilihan dan memberikan suara.

13.4. Bahwa setelah Penggugat meminta fotokopi Buku Induk Penduduk (BIP–WNI) Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Periode/Tanggal 9 Juni 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di TPS, ternyata diperoleh fakta terdapat 68 (enam puluh delapan) pemilih yang hadir pada saat pemilihan dan telah menggunakan hak pilihnya, tetapi seharusnya tidak berhak masuk dalam DPT sehingga tidak mempunyai hak memilih karena bukan merupakan penduduk Desa Pandan Dulang atau tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Desa Pandan Dulang dan belum berdomisili di Desa Pandan Dulang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Adapun 68 (enam puluh delapan) pemilih tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

Di TPS 1:

N OMOR	NOM OR URUT DALAM	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH



	DPT		
1.	17	1606061102620 001	M. TEGU
2.	24	1606136604890 001	DEWI SARTIKA
3.	32	1606131103930 001	EFRI
4.	33	1606135908970 001	INTAN PERMATASARI
5.	38	1606062412820 003	REZA PALEFI
6.	43	1606064810420 001	HODIJA
7.	48	1606067004050 001	LESTARI
8.	75	1606065111040 005	KARMILA
9.	80	1606131712740 001	HENDRI
10.	89	1606136806000 001	ROMLA
11.	111	1606132001670 001	SUKRI
12.	113	1606130605000 002	SULAIMAN
13.	118	1571035710990 022	OKTA NOVITASARI
14.	123	1606062701990	HENGKI



		002	FIRMANSYAH
15.	157	1606132805030	EVANDRY
		001	CAESAR
16.	163	1606066301050	RISMA ARISKA
		005	
17.	166	1606062410970	ASMIN
		002	CHADERS
18.	183	1606131001990	RAMADHON
		001	
19.	187	1606132010800	BAMBANG
		001	IRAWAN
20.	192	1606062404860	DENDI IRAWAN
		002	
21.	193	1606064409850	SASMITA
		002	
22.	200	1606030107660	TUGIMIN
		022	
23.	201	1606034107690	WATYEM
		040	
24.	207	1606060207020	RAHMAT
		004	
25.	213	1606024306980	PIPIN
		002	
26.	230	1606065308020	SUKMA APRILIA
		002	
27.	238	1606061008300	ROBIN NASREL
		003	
28.	243	1606061212790	HAIRUL SALIM



		005	
29.	249	1606064305020	RIKA RAHIM
		005	
30.	250	1606064401030	POPI
		003	
31.	268	1606062709980	RIKASNO
		002	
32.	275	1671071604750	SUKARMAN
		006	
33.	297	1606064110980	MINARNI YANTI
		004	
34.	311	1606065512010	SANGKUT
		001	APRIANA
35.	312	1606130411030	BAYU IZWAN
		001	
36.	322	1606131811020	OKA
		001	RANGGANATA
37.	337	1606134505970	PUSPA SARI
		001	
38.	349	1606060403900	SUKRIADI
		001	
39.	386	1606130205960	ARSAP IRAWAN
		001	
40.	390	1606066305990	INDRI SAPITRI
		003	
41.	406	1606060107530	TUGINO
		010	
42.	407	1606064107650	RUKIAH



		019	
43.	408	1606061107030 002	LUKMAN HAKIM
44.	431	1606060604760 001	YABANI
45.	441	1606136309770 001	TUTI ARNITA

Di TPS 2:

N OMOR	NOM OR URUT DALAM DPT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH
1.	3	160606070503 0002	UNTUNG PRATAMA
2.	23	160606170875 0001	SYAIPUL AMRI
3.	28	160606020661 0001	ABAS HASAN
4.	38	160601240588 0003	NANANG SAPUTA
5.	59	160613480803 0001	NGADIA
6.	71	160613020896 0001	HARTATA
7.	84	160606101280 0005	JAWHARI
8.	101	160606450679	DEWI HARTATI





		0002	
9.	108	160606040503 0006	MOH RIZKI AKBAR
10.	151	160606120373 0001	ANTON
11.	153	160606030897 0003	ANGGA SAPUTRA
12.	172	160606051183 0001	DADANG PIRMANSYAH
13.	173	160606701082 0002	TARMAMAH
14.	204	160606608050 7001	MUHAMMAD UNTUNG
15.	205	160606500106 0001	MARTINA
16.	221	160606621171 0001	ERMALA
17.	224	160613081012 0001	YATMI
18.	309	160601450398 0001	REZA
19.	471	160601291197 0001	RISEP PRIYADI
20.	472	160613531097 0001	UTARI WIDODO
21.	473	160610060682 0005	BUDI HANDOKO
22.	474	160601591283	KUSRINI



		0007	
23.	475	160601471003	JULIA DEVI
		0008	OKTAVIA

13.5. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama RAMA RANI selaku PETAHANA/INCUMBENT menerbitkan surat keterangan penduduk berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih bagi 68 (enam puluh delapan) pemilih tersebut diatas agar memilihnya, padahal senyatanya orang-orang dimaksud belum berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk."*

13.6. Bahwa selanjutnya ternyata Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 RAMA RANI selaku PETAHANA/INCUMBENT memberikan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Warga Desa Pandan Dulang yang mempunyai hak memilih agar memilih dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa yang digelar pada hari Senin tanggal 22 November 2021, uang tersebut diantarkan dan dibagikan oleh 2 (dua) orang Perangkat Desa Pandan Dulang



yang bernama AMRAN dan YANTO (merupakan Ketua RT Dusun 6 Desa Pandan Dulang) yang juga merupakan Tim Pemenangan (Tim Sukses) RAMA RANI.

13.7. Bahwa AMRAN dan YANTO melaksanakan perintah RAMA RANI untuk mengantarkan dan membagikan uang kepada Warga Desa Pandan Dulang pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 pukul 24.00 WIB.

13.8. Bahwa dengan fakta demikian RAMA RANI telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: *"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan."*

13.9. Bahwa apalagi RAMA RANI sebagai Bakal Calon Kepala Desa wajib untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas dengan telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memberikan dan/atau Menjanjikan Sesuatu, Baik Langsung maupun Tidak Langsung Dengan Nama atau Dalil Apapun Dalam Usaha Untuk Memenangkan Dirinya Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi: *"kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi: surat pernyataan tidak akan memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha memenangkan dirinya dalam pemilihan dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai."*

14. Bahwa berdasarkan Penetapan Perhitungan Suara diatas, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan Calon Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 2 RAMA RANI terpilih dengan memperoleh suara terbanyak, yang menjadi dasar Surat Pengantar Camat Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/457/LW-PPDK/XI/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Menyampaikan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Periode 2021 s.d 2027 dan Surat Ketua BPD Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Nomor : T.141.1/08/BPD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2021 s.d 2027, maka selanjutnya Bupati Musi Banyuasin menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI.
15. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 010/KH.AMPERA/XII/2021 tanggal 2 November 2021 Perihal: Adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa serentak, Desa Pandan Dulang. Namun tidak ada tanggapan dan tidak ada tindak lanjutnya.



16. Bahwa alih-alih menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 27 Desember 2021 Bupati Musi Banyuasin malah melantik RAMA RANI sebagai Kepala Desa Pandan Dulang Periode 2021 s.d 2027, sehingganya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta Salinan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengangkatan RAMA RANI tersebut melalui surat Nomor: 0017/HLO-A/XII/2021 yang disampaikan pada tanggal 30 Desember 2021.
17. Bahwa setelah menerima Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 s.d 2027 atas nama RAMA RANI, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 0001/HLO-A/I/2022 Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 s.d 2027 yang disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 14 Januari 2022. Namun tetap tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari Bupati Musi Banyuasin.
18. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immaterial, dan selain itu Penggugat juga dirugikan terkait nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pandan Dulang.
19. Bahwa pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh RAMA RANI baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai PETAHANA/INCUMBENT dan Calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 2 berimplikasi terhadap Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI, sehingga Keputusan Bupati Musi Banyuasin tersebut didasarkan dalam proses pemilihan kepada desa yang mengandung cacat prosedural dan cacat substansial, untuk itu sudah sepatutnya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

20. Bahwa selain Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diterbitkannya Objek Sengketa juga melanggar/bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana uraian berikut :

- a. Asas ketidakberpihakan, bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak kesalahan dan pelanggaran prosedur sehingga menguntungkan Calon Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dan merugikan suara calon Kepala Desa Pandan Dulang yang lain, khususnya Penggugat selengkapnya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan angka 10.1. s.d. 10.9. diatas. Selain itu Tergugat tidak merespon keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan pada angka 14 diatas, sehingga membuktikan bahwa terdapat keberpihakan dalam penerbitan objek sengketa.
- b. Asas kecermatan, bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak kesalahan dan pelanggaran prosedur membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, padahal Tergugat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

Halaman 28 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG





pemilihan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan Keputusan Ketua Panitia yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan pada pokoknya memasukkan nama-nama yang seharusnya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sebaliknya tidak memasukkan nama-nama yang seharusnya masuk dalam DPT selengkapnyanya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan angka 10.1. s.d. 10.9. diatas, sehingga menguntungkan Calon Kepala Desa Pandan Dulang Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dan merugikan suara calon Kepala Desa Pandan Dulang yang lain, khususnya Penggugat.
- d. Asas keterbukaan, bahwa setelah penghitungan Pilkades Desa Pandan Dulang dilaksanakan Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 selengkapnyanya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan angka 10.1. s.d. 10.9. diatas, dan setelah Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif, akan tetapi Tergugat tidak memeriksa dan menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut secara terbuka, dan bahkan tidak ditanggapi selengkapnyanya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 14 diatas.
- e. Asas pelayanan yang baik, bahwa setelah penghitungan Pilkades Desa Pandan Dulang dilaksanakan, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat karena terdapat kecurangan yang





dilakukan oleh panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 selengkapnya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan angka 10.1. s.d. 10.9. diatas, dan setelah Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administrasi, akan tetapi Tergugat tidak memeriksa dan menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut secara terbuka, dan bahkan tidak ditanggapi selengkapnya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 14 diatas. Dengan demikian telah terbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas pelayanan yang baik..

21. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada suatu rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Tahun 2021 yang tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* mengandung cacat yuridis, karena baik secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat harus membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Objek Sengketa tersebut; Bahwa oleh karena telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* mengandung cacat yuridis, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

22. Berdasarkan uraian diatas, gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-



Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa oleh karena perkara *a quo* timbul akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Segketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap BUPATI MUSI BANYUASIN sebagai Tergugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 25 Februari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tertanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI;
4. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan), hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat khususnya pada angka 10 (sepuluh) point 1 (satu) sampai dengan point 9 (sembilan) tersebut diatas menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala desa melanggar tata tertib mengenai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, menurut Tergugat panitia sudah menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor : 141.1/KPTS/02/BPD/PD/2021 tentang Pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 S.D 2027 serta Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pasal 16 Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 32 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB s.d selesai Penggugat menghadiri undangan Panitia Pemilihan Kepala desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan menandatangani daftar hadir sebagai anggota Rapat, artinya Penggugat telah sepakat dengan nama-nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 s.d 2027;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Camat Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/457/LW-PPDK/XI/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Menyampaikan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Periode 2021 s.d 2027 dan Surat Ketua BPD Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Nomor : T.141.1/08/BPD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2021 s.d 2027, maka selanjutnya Bupati Musi Banyuasin menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tertanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI;
8. Bahwa mengenai Objek Gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tertanggal 08 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban diatas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 33 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Atau,

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada tanggal 25 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA/DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok Perkara Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tertanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027, atas nama RAMA RANI (Tergugat II Intervensi);
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, maka dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 telah menjalankan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141.1/KPTS/02/BPD/PD/2021 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 s.d 2027;

Halaman 34 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti dan memenuhi persyaratan dan tahapan-tahapan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 berdasarkan dengan Persyaratan dan tahapan-tahapan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 s.d 2027;
6. Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat khususnya pada angka 10 (sepuluh) point 1 (satu) sampai dengan point 9 (sembilan) menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala desa melanggar tata tertib mengenai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, menurut Tergugat II Intervensi panitia sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Panitia Pemilihan Kepala desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 melanggar Tata Tertib tentang beberapa nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Faktanya berdasarkan dokumen Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB s.d selesai, semua Calon Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027 termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi menghadiri undangan Panitia Pemilihan Kepala desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan menandatangani daftar hadir sebagai anggota Rapat, artinya semua Calon Kepala Desa tersebut termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah sepakat dengan nama-nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 s.d 2027, dan menurut Tergugat II Intervensi hal tersebut seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Halaman 35 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II Intervensi diatas maka mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik pada tanggal 18 Mei 2022;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 adalah sebagai berikut:

- 1.P- 1. Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Musi Banyuasin kepada Para Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T.141/2784/XI/DPMD-PD//2021, tanggal 8 November 2021, perihal Undangan Deklarasi Damai (fotocopi sesuai dengan hasil cetak);
- 2.P-2 Dokumen Bakal Calon Kepala Desa Pandan Dulang periode 2021-2027 atas nama Iwan (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 3.P-3 Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 005/.....Pan.Pilkades/Ds.PD/2021, bulan Oktober 2021, perihal Undangan, Acara : 1) Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan 2) Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 4.P-4 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pandan Dulang, Nomor:141.1/Kep.01/BPD/Ds.PD/2021, tentang penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Periode 2021 s.d 2027 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 (fotocopi sesuai fotocopi);
- 5.P-5 Kartu tanda penduduk atas nama Iwan,(fotocopi sesuai asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.P-6.a Kartu tanda penduduk atas nama Eprianto,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 7.P-6.b Kartu tanda penduduk atas nama Santi ,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 8.P-6.c Kartu Keluarga atas nama Eprianto, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 9.P-7.a Kartu tanda penduduk atas nama Ziwa Roza Ulpan ,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 10.P-7.b Akta kelahiran Nomor: 1606132408040001,atas nama Ziwa Roza Ulpan,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 11.P-7.c Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 083/Mts.06.04.04/PP.01.1/05/2019 atas nama Ziwa Roza Ulpan,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- 12.P-7.d Kartu Keluarga atas nama Tamzili Hazi Zulkhakim. Nomor: 1606062006080132,(Sesuai dengan hasil cetak);
- 13.P-8.a Akta kelahiran Nomor: 1606LU-21082013-0104,atas nama Delvi Puspitasari,(fotocopi sesuai hasil cetak);
- 14.P-8.b Kartu Keluarga atas nama zulkarnain Nomor: 1606062006080145,(Sesuai dengan hasil cetak);
- 15.P-8.c Surat pernyataan Suami Istri Imam Saputra dan Delvi Puspitasari,(Sesuai dengan hasil cetak);
- 16.P-8.d. Surat pernyataan wali nikah Delvi Puspitasari.,(Sesuai dengan hasil cetak);
- 17.P-9 Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan Kepala desa Pandan Dulang periode 2021-2027, Nopember 2021(sesuai dengan aslinya);
- 18.P-10.a Surat mandat Iwan, S.E memberikan Mandat kepada Depan Saputra, Nomor: 3/Iwan.SE//XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021.(sesuai dengan fotocopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.P-10.b Surat mandat Iwan, S.E memberikan Mandat kepada Mujiyanto, Nomor: 3/Iwan.SE//XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021.(sesuai dengan fotocopi);
- 20.P-11.a Surat Edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin selaku Ketua Pemilihan di Kabupaten Nomor: T.141/342/DPMD-PD/IX/2021, tanggal 16 Nopember 2021, tentang Tahapan Penghitungan Suara(fotocopi dari fotocopi);
- 21.P-11.b Surat mandat Iwan, S.E memberikan Mandat kepada Rolimin. S.H, Nomor: 3/Iwan.SE//XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021.(fotocopi dari fotocopi);
- 22.P-11.c Fota catatan hasil perhitungan perolehan Suara di TPS 1 pada pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Tahun2021,(sesuai dengan hasil cetak);
- 23.P-11.d Fota catatan hasil perhitungan perolehan Suara di TPS 2 pada pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Tahun2021,(sesuai dengan hasil cetak);
- 24.P-12.a Kartu tanda penduduk NIK; 1608040107660004 atas nama Tugimin,(sesuai dengan hasil cetak);
- 25.P-12.b Kartu tanda penduduk NIK; 1608044107690007 atas nama Watiyem,(sesuai dengan hasil cetak);
- 26.P-12.c Kartu Keluarga atas nama Tugimin Nomor: 1606130405200002,(Sesuai dengan hasil cetak);
- 27.P-13.a Kartu Keluarga atas nama M.Tegu Nomor: 1606062006080175, (fotocopi dari fotocopi);
- 28.P-13.b Kartu Keluarga atas nama M.Tegu Nomor: 1671151311080005,(fotocopi dari fotocopi);
- 29.P-13.c Kartu tanda penduduk M.Teguh Nomor: 1671150606690001(sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 38 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.P-14 Kartu Keluarga atas nama Risep Priyadi dan Utari Widodo Nomor: 1606131709210004,(fotocopi dari fotocopi);
- 31.P-15.a Foto Disposisi Kadisdukcapil terkait permohonan Penggugat, tentang permintaan buku induk penduduk Desa Pandan Dulang,(hasil cetak);
- 32.P-15.b Buku induk penduduk Desa Pandan dulang Kecamatan Musi Banyuasin tanggal 09 –Juni 2021, (Pending);
- 33.P-16 Kartu tanda penduduk Hengki Firmansyah Nomor: 1606062701990002, (sesuai dengan hasil cetak);
- 34.P-17 Kartu Keluarga atas nama Rusnadi, anak atas nama Asmin Chades Nomor: 16060622006080317,(fotocopi dari fotocopi);
- 35.P-18 Kartu Keluarga atas nama Dendi Irawan Nomor: 1606011608190007,(fotocopi dari fotocopi);
- 36.P-19 Kartu Keluarga atas nama Asmadi dan Pipin Nomor: 1661305607210001,(fotocopi dari fotocopi);
- 37.P-20 Kartu Keluarga atas nama Rica Rahim dan Popi Nomor: 166061009090004,(sesuai dengan hasil cetak);
- 38.P-21 Kartu tanda penduduk atas nama Indri Sapitri Nomor: 1606066305990003, (sesuai dengan aslinya);
- 39.P-22 Kartu tanda penduduk atas nama Ramadhon Nomor: 1606131001990001, (sesuai dengan aslinya);
- 40.P-23 Kartu Keluarga atas nama Arohman dan Julia Devi Oktavia Nomor: 1606072311210004,(fotocopi dari fotocopi);
- 41.P-24.a Kartu tanda penduduk atas nama Dadang Firmansyah Nomor: 1606060511830001, (sesuai dengan aslinya);
- 41.P-24.b Kartu tanda penduduk atas nama Tarmamah Nomor: 1606067010820002, (sesuai dengan hasil cetak);
- 42.P-24,c Kartu Keluarga atas nama Dadang Firmansyah Nomor: 166063012090003,(sesuai dengan aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.P-25. Surat pernyataan Hariyanti, tertanggal 31 Januari 2022, (sesuai dengan aslinya) lampiran (fotocopi dari fotocopi);
- 44.P-26 Surat Advokat dari Kantor Hukum AMPERA Nomor 010/KH.AMPERA/XII/2021 perihal : adanya dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Desa serentak Desa Pandan Dulang, tanggal 02 Nopember 2022, (sesuai dengan aslinya) lampiran (fotocopi dari fotocopi);
- 45.P-27 Surat dari Kuasa Hukum Iwan, SE kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Up. Bagian Pemerintahan Desa, perihal : Permohonan salinan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin, tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan fotocopi) dengan lampiran tanda terima (sesuai dengan aslinya);
- 46.P-28 Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 853/KPTS-DPMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021 s.d 2027, (sesuai dengan fotocopi );
- 47.P-29 Surat Kuasa Hukum Iwan, SE kepada Bupati Musi Banyuasin perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:853/KPTS-DPMD/2021, tentang pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021-2027,(sesuai dengan fotocopi) dengan lampiran Tanda terima (sesuai dengan aslinya);
48. P-30 Foto Amran bersama Rama Rani (sesuai dengan hasil cetak);
49. P-31 Foto ucapan selamat dari Amran Ardiansyah dan haryanto kepada Rama Rani sebagai Kepala Desa Pandan Dulang Periode 2021-2027 (sesuai dengan hasil cetak);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

- 1.T-1. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 430/KPTS-DPMD/2021, tentang tahapan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021 dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021;(fotocopi sesuai fotocopi);
- 2.T-2 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Pandan Dulang Nomor: 141.1/KPTS/02/BPD/PD/2021 dan lampirannya tanggal 30 Agustus 2021 , tentang pembentukan dan penetapan panitia pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027, TAHUN 2021.(fotocopi sesuai aslinya)  
Dengan lampiran : Berita Acara pengucapan sumpah panitia pilihan Kepala Desa tertanggal 30 Agustus 2021 dan lain lain .(fotocopi sesuai aslinya, lampiran berupa foto, sesuai hasil cetak);
- 3.T-3 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor: 141.1/Kep.01/PAN/Ds.PD/2021, tentang tata tertib pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang periode 2021-2027 tahun 2021 beserta lampirannya (fotocopi sesuai aslinya, seluruh lampiran sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai dengan hasil cetak);
- 4.T-4 Berita acara rapat penyusunan jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa Nomor: 141.1/04-BA/Pan.Pilkades/Ds.PD/2021 tanggal 6 September 2021 dengan lampiran berupa Notulen Rapat penyusunan jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa (fotocopi sesuai aslinya);
- 5.T-5 Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa Nomor: 141.1/06-Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 tanggal 3 September 2021 (fotocopi sesuai aslinya);
- 6.T-6 Pengumuman tahapan pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Nomor: 141.1/Pan.Pilkades/Ds.PD/2021 tanggal 3 September 2021 (fotocopi sesuai aslinya);

Halaman 41 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.T-7 Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Nomor 141.1/09-Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 tanggal 18 september 2021 beserta lampiran : Berita acara penerimaan pendaftaran /penyaringan bakal calon Kepala Desa Nomor: 141.1/10-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara penyelesaian Administrasi dan kelengkapan bakal calon Kepala Desa Nomor: 141.1/10-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Pengumuman hasil pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Nomor; 141.1/12-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021,(fotocopi sesuai aslinya, dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 8.T-8 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor: 141.1/Kep.14/PN/Ds.PD/2021,tanggal 05 Oktober 2021, tentang penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa periode 2021-2027 tahun 2021 beserta lampiran Berita Acara Hasil rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tahun 2021 Nomor: 141.1/13.-BA/Pan.Pilkades/Ds.PD2021 tanggal 5 Oktober 2021, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pandan Dulang Nomor: 141.1/Kep.04/BPD/Ds.PD/2021 tentang Pemantapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa periode 2021-2027 Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 dan lain-lain (fotocopi sesuai aslinya, dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 9.T-9 Berita acara pendataan dan pendaftaran pemilih sementara Nomor: 141.1/09-BA.Pan.Pilkades/Ds.PD/2021 tanggal 22 September 2021 dengan lampiran : Berita acara pendataan dan pendaftaran pemilih sementara Nomor: 141.1/10-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Pengumuman daftar sementara Nomor: 141.1/11-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara perbaikan nama dan/atau Identitas lainnya pada daftar pemilih sementara Nomor:141.1/12-

Halaman 42 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 (fotocopi sesuai aslinya, dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 10.T-10 Berita acara pencatatan daftar pemilih tambahan Nomor:141.1/13-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 beserta lampiran : Pengumuman daftar pemilih tambahan (DPTAM) Nomor:141.1/16-.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara perbaikan nama dan/atau Identitas lainnya pada daftar pemilih sementara Nomor:141.1/16-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021; (fotocopi sesuai aslinya, dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 11.T-11 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor: 141.1/Kep.19/PN/Ds.Pd./2021, tentang pengesahan dan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027 tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, beserta lampiran : Pengumuman Daftar pemilihan tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027 tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, Berita acara hasil rapat penetapan Daftar pemilihan tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027 Nomor:141.1/18-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2022 dan lain-lain (fotocopi sesuai aslinya dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 12.T-12 Berita acara hasil rapat persiapan kampanye calon Kepala Desa periode 2021-2027 Nomor:141.1/21-BA.Pan.Pilkades/Ds.PD/2021, beserta lampiran Tata tertib kampanye calon kampanye calon Kepala Desa periode periode 2021-2027, Berita acara deklarasi damai para calon Kepala Desa di 74 (tujuh puluh empat ) desa pada pilkades serentak tahun 2021 dalam Kabupaten Banyuasin, dan lain-lain (fotocopi sesuai aslinya dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 13.T-13 Berita acara serah terima surat undangan untuk memberikan suara pemilihan Kepala Desa Nomor:141.1/21-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 tanggal 15 Nopember 2021, dengan lampiran : Pengumuman Tata cara pencoblosan surat suara Nomor: Nomor:141.1/21-.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara penyiapan surat suara Nomor:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.1/22-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara penyiapan tempat pemungutan suara dan kelengkapan pemungutan suara serta protokol kesehatan covid 19 Nomor:141.1/23-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, Berita acara serah terima surat suara di TPS Nomor:141.1/24-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021 dan lain-lain (fotocopi sesuai aslinya dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 14.T-14 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Desa Pandan Dulang Nomor:141.1/Kep.28./Ds.PD/2021, tanggal 23 November 2021, tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih periode 2021-2027 pada pemilihan Kepala Desa Desa tahun 2021 dengan lampiran : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara Nomor: 141.1/25-BA.Pan.Pilkades/Ds.Pd/2021, tertanggal 22 November 2021; (fotocopi sesuai aslinya dan lampiran sesuai dengan aslinya);
- 15.T-15 Laporan pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Desa Pandan Dulang sebagaimana surat Nomor; 901/ /Pan. Pilkades/Ds.PD/2021, bulan Nopember 2021, beserta lampiran (fotocopi sesuai aslinya dan seluruh lampiran sesuai dengan aslinya);
- 16.T-16 Berita acara serah terima dokumen pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027,Nomor:141.1/27-BA/Pan.Pilkades./Ds.PD/2021, tanggal 23 Nopember 2021 beserta lampiran (fotocopi sesuai aslinya dan lampiran sesuai dengan aslinya);
- 17.T-17 Surat Ketua BPD Desa Pandan Dulang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nomor:141.1/06-BA-BPD/XI./2021 tanggal 23 Nopember 2021 (fotocopi sesuai aslinya);
- 18.T-18 Surat Camat Lawang Wetan kepada Plt. Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:140/457/LW-PPDK/XI/2021 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2021 beserta lampiran (fotocopi sesuai aslinya dan lampiran sesuai dengan aslinya);

19.T-19 Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:853/KPTS-DPMD/2021, tertanggal 08 Desember 2021,tentang pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021-2027, atas nama Rama Rani (sesuai dengan asli);

20.T-20 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 6 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor: 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 6 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 82 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 6 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 82 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 6 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopinya kemudian diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-10, sebagai berikut :

1. T.II-1 Keputusan badan permusyawaratan Desa Pandan Dulang Nomor:141.1/Kep.04/BPD//Ds.PD/2021 tanggal 07 Oktober 2021, tentang penetapan calon Nomor Urut calon Kepala Desa periode 2020-2027 pada pemilihan Kepala Desa tahun 2021,( fotocopi dari fotocopi);
2. T.II-2 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor:141.1/Kep.14/BPD/PN/Ds.PD/2021, tertanggal 05 Oktober 2021, tentang penetapan Bakal calon Kepala Desa menjadi Calon



- Kepala Desa dan nomor urut calon Kepala Desa periode 2021-2027, Tahun 2021 ,(fotocopi dari fotocopi);
- . 3.T.II-3 Berita acara hasil rapat Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dan Nomor Urut calon Kepala Desa Tahun 2021 Nomor:141.1/13-Ba/Pan.Pilkades//Ds.PD2021 beserta lampiran (fotocopi dari fotocopi);
- 4.T.II-4 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor:141.1/Kep.19/PN/Ds.PD/2021, tentang pengesahan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027 Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, (fotocopi dari fotocopi);
- 5.T.II-5 Berita acara hasil rapat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa periode 2021-2027 Nomor:141.1/Kep.18-BA/Pan.Pilkades/Ds.PD/2021 beserta lampiran (fotocopi dari fotocopi);
- 6.T.II-6 Berita acara deklarasi damai para calon Kepala Desa di 74 (tujuh puluh empat) Desa pada Pilkades serentak Tahun 2021 dalam Kabupaten Musi Banyuasin; (fotocopi dari fotocopi);
- 7.T.II-7 Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara Nomor: 141.1/25 -BA/Pan/Pilkades/Ds.Pd/2021 beserta lampiran (fotocopi dari fotocopi);
8. T.II-8 Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Nomor:141.1/Kep.28/Ds.PD/2021, tertanggal 23 Nopember 2021, tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih periode 2021-2027 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, (fotocopi dari fotocopi);
9. T.II-9 Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 853/KPTS/DPMD/2021 tertanggal 08 Desember 2021, tentang pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin periode 2021-2027, atas nama Rama Rani,(sesuai dengan aslinya):

10.T.II-10 Kartu Keluarga atas nama Tamzili Hazi Zulkhakim, dikeluarkan tanggal 4 Juni 2014, anak atas nama Ziwa Roza Ulpun (sesuai dengan fotokopi)

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama: Dadang Firmansyah, Depan Saputra, Saneli, Iwan Setiawan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, sebagai berikut :

## SAKSI I DADANG FIRMANSYAH;

- Saksi mengatakan bertempat tinggal di Baturaja Bungin, pada saat pemilihan Kepala Desa Dia mengikuti sebagai pemilih;
- Saksi mengatakan Baturaja Bungin dengan Desa Pandan Dulang itu jauh, saat pemilihan Kepala Desa saksi datang jam 1(satu) saat istirahat tapi masih bisa memilih, namun saksi tidak mengisi daftar hadir;
- Saksi mengatakan bahwa dia Cuma menyerahkan undangan, saksi tidak melihat DPT diumumkan, saksi juga tidak pernah minta DPT. Sebelum pemilihan;
- Saksi mengatakan tidak ada keluarga saksi yang lain kecuali Isteri saksi yang ikut memilih sedangkan KTP. Nya dari Baruraja;Bungin;
- Saksi mengatakan pada bulan Juli saksi pulang ke Desa Pandan Dulang, pada saat terjadi pemilihan Kepala Desa dibulan Nopember, alamat saksi waktu itu karena tidak sempat menghubungi Kepala Desa jadi Data online. Capil ada di aoku Timur dan Musi Banyuasin;
- Saksi mengatakan diproses didata orang capil saya sudah berada disana telah mencapai enam bulan jadi mau tak mau memilih di sana;
- Saksi mengatakan bisa dengan KTP. Oku Timur tapi bisa memilih di Desa Pandan Dulang, pada waktu itu Kepala Dusun 4 di Pandan Dulang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurdin beliau mencocokkan NIK dan KTP. Saya, dan mendapat undangan untuk memilih di Desa Pandan Dulang;

- Saksi mengatakan pada saat di temui oleh Kepala Dusun 4, saya berdomisili masih di OKU Timur, saya ke Pandan Dulang melihat Rumah dan Kebun yang ada di Pandang Dulang;
- Saksi mengatakan pada saat di data dengan mencocokkan KPT. Oku Timur itu jarak 2 bulan sebelum pencoblosan;
- Saksi mengatakan waktu pendataan dengan keluarnya kartu undangan lebih kurang dua minggu;
- Saksi mengatakan, mereka sudah tau bahwa saksi Punya KTP. Oku Timur namun memilih Kepala Desa di Pandan Dulang, saya memang dihubungi untuk memilih;
- Saksi mengatakan selain memilih, tidak ada janji-janji dan tidak ada pemberian uang atau parcel, dan hadiah lainnya, dan tidak pernah mendengar dan melihat orang yang membagikan uang, Cuma Kepala Dusun meminta tolong untuk memilih nomor urut dua Bapak Ramadhani;
- Saksi mengatakan bahwa dia tidak perlu mendaftar, waktu pemilihan, saya beserta isteri semuanya pergi ke Desa Pandan Dulang, nama Isteri saya Tamama, ikut juga mencoblos dan memilih calon yang sama, dan tidak ada paksaan saat memilih;
- Saksi mengatakan tidak tahu dengan tahapan-tahapan mengenai daftar pemilih tetap tersebut;

## SAKSI 2 DEPAN SAPUTRA:

- Saksi mengatakan, sebagai saksi pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang di TPS. 1, ada surat mandatnya diberikan satu minggu sebelum hari pencoblosan, saat itu ada tiga orang saksi untuk masing-masing calon;
- Saksi mengatakan setiap DPT. Di cek disesuaikan dengan undangan, setiap calon pemilih hanya menunjukkan undangan tidak pakai KTP, semua calon ada DPT. DI Desa Pandan Dulang ada dua TPS;

Halaman 48 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan penghitungan suara dihitung disatu tempat di Balai desa, kalau TPS. 1 dilapangan Bola;
- Saksi mengatakan dari panitia pemilih yang mengecek kehadiran dari Panitia TPS. 1, yang bernama Eko Saputra, dari TPS. 1 berjumlah delapan orang, tugas Eko Saputra itu sama seperti saya;
- Saksi mengatakan ikut mencoblos, datang jam 7 pagi, tapi saat penghitungan suara saya tidak mengikuti, saya tidak jadi saksi penghitungan suara;
- Saksi mengatakan Ketua Panitia TPS. 1 bernama Abajuri dipanggil Ui, kalau Ketua Panitia TPS.2 saya tidak tahu;
- Saksi mengatakan sebelum pencoblosan ada pengarahan dari Ketua Panitia, tapi saat ada arahan dari ketua panitia, keadaan masih sepi belum banyak yang hadir;
- Saksi mengatakan yang hadir di TPS. 1 semuanya berdasarkan undangan saya sendiri yang menyaksikan, dan ada yang menceklist kehadiran pemilih orangnya bernama Eko Saputra sama dengan saya;
- Saksi mengatakan sebelum DPT, apakah ada diumumkan kepada masyarakat saya tidak tahu, di TPS.1 khususnya tidak ada yang merasa keberatan selama proses pemilihan;
- Saksi mengatakan tugas saya di TPS.1 memastikan bahwa orang yang menggunakan haknya suaranya adalah orang-orang yang namanya terdaftar di DPT. TPS.1, orang yang datang dipanggil saya tahu;
- Saksi mengatakan tahu, yang bukan Desa Pandang Dulang tapi masuk DPT yang bernama Tegu nomor urut 17, dia mencoblos, (kemudian diperlihatkan foto kepada saksi), saksi mengatakan betul itu foto yang bernama Tegu;
- Saksi mengatakan sejak lahir tinggal di Desa Pandan Dulang, saksi mengatakan tidak semua kenal dengan orang yang memilih hanya sebagian saja yang kenal, tugimin dan Wakiyem suami isteri kenal dia mencoblos, diperlihatkan kepada saksi foto Tugimin dan Wakiyem saksi mengatakan benar ini fotonya;

Halaman 49 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan nama-nama yang ada pada nomor urut ini semuanya kenal mereka menggunakan hak pilihnya dari nomor urut 17 M. Teguh, nomor urut 24 Deri Sartika, nomor 32 Epri, nomor 33 Intan Permatasari, nomor 38 Reza Falepi, nomor urut 43 Khodijah, nomor 48 Lestari, nomor 75 Karmila, nomor 80 Hendri, nomor 89 Romlah, nomor 111 Sukri, nomor 113 Sulaiman, nomor 118 Okta Nopitasari, nomor 123 Hengki Firmansyah, nomor 157 Epandi Cesar, nomor 163 Risma Ariska, nomor 166 Admin Kades, nomor 183 Ramadhon, 187 Bambang Irawan, 192 Dendi Irawan, 193 Sasmita, 200 Tugimin, 201 Wakiyem, 207 Rahmat, 213 Pipin, 230 Sukma Aprilia, 238 Robin Nasren, 243 Khairul Salim, 249 Rika Rahim, 250 Kopti, 268 Rikasno, 275 Sukarman, 297 Minarni Yanti, 311 Sangkut Apriyana, 312 Bayu Rizwar, 322 Okta Raganata, 337 Puspa Sari, 349 Sukriadi, 386 Arsad Irawan, 390 Indri Sapitri, 406 Tugino, 407 Rukiah, 408 Lukman Hakim, 431 Yabani, 441 Tuti Anita;
- Saksi mengatakan sebagai saksi di TPS.1. ada yang tidak terdaftar di DPT. memilih di TPS. 1 tapi menggunakan haknya atas nama Bambang, bisa memilih di TPS.1 disuruh membuat surat pernyataan, yang dibawa Bapak Bambang saat itu KTP. Dan Kartu Keluarga, alamat KTPnya Dusun 2 Pandan Dulang;
- Saksi mengatakan semua saksi di TPS. Mengecek DPT, dan di Desa Pandan Dulang ada dua TPS;

### SAKSI 3 SANELI:

- Saksi mengatakan pernah mendapat uang dari salah satu kandidat calon Kepala Desa dari Yanto dan Amran tim sukses Rama Rani, saksi bertemu saat dia member saya uang tanggal 19 Nopember 2021, selain saya ayuk dan isteri saya juga di beri uang, masing-masing RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi mengatakan saat memilih, mencoblos nama Rama Rani, saat Amran dan Yanto datang memberikan uang, kalau Rama Rani mennag akan dibantu, saat itu disaksikan oleh ayuk dan isteri saya;

### SAKSI 4 IWAN SETIAWAN:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan keberatan dari Bapak Iwan Setiawan itu ada 4 (empat) orang yang dikeluarkan dari TPS, habis itu ditetapkan DPT, penyusunan DPS.. dilakukan perdusun untuk TPS.2 ada 3 (tiga) dusun, semua Calon Kepala Desa hadir, juga ketua Panitia hadir, anggota panitia semuanya hadir, saya ikut tandatangan daftar hadir, kalau tugas DPS. Tidak tandatangan;
- Saksi mengatakan adanya keberatan dari 4(empat) orang tadi dari dusun dua 2(dua) dusun enam 2(dua);
- Saksi mengatakan kalau pemilih sementara(DPS) tidak diumumkan di Desa, kalau DPT. ada diumumkan, tiga kali. Kalau rapat tanggal 11 Oktober 2021 saya tidak ingat rapat apa, tapi saya ikut proses penghitungan suara sampai selesai, saat penghitungan tidak ada yang keberatan, saat itu saya ikut, tapi penghitungan perolehan berapa saya tidak ingat;
- Saksi mengatakan dari ke 23 orang yang saksi sebutkan ada yang kenal ada yang tidak, saksi menyebutkan ada yang baru pindah ke Desa tersebut yang bernama Utarai Widodo dan Risepriadi suami Isteri dengan Utari Widodo pindahnya tiga bulan sebelum pemilihan, tapi KTP.nya saya tidak tahu KTP. Mana, saya tidak tahu apakah dia berdua terkait DPD. Dan DPT;
- Saksi mengatakan sebagai saksi pleno/saksi penetapan DPT. saat itu jumlah DPT. kurang lebih 900(Sembilan ratus) orang, yang ditetapkan saya lupa karena sudah lama;
- Saksi mengatakan saksi pleno di TPS..2. sebelum penetapan DPT.ada daftar tapi ada pengurangan kalau penambahan saya tidak tahu, saat penetapan DPT. ada calon yang keberatan, calon nomor tiga Bapak Iwan Setiawan, keberatan atas dikeluarkan 4 (empat) orang tadi, karena orang dia, dikeluarkan dari DPS. Habis itu ditetapkan DPT;
- Saksi mengatakan karena dikeluarkan karena bertempat tinggal belum 6 (enam bulan);
- Saksi mengatakan alasan Bapak Iwan Setiawan menandatangani berita acara DPT.karena menurutnya sudah tidak ada keberatan lagi dia menerima

Halaman 51 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang 4(empat) tadi memang tidak sesuai belum waktu maka dia menandatangani, dari kandidat lain tidak ada yang keberatan;

- Saksi mengatakan sebagai panitia di TPS.2 menyelenggarakan pemilihan, jumlah semua pemilih tidak ingat, sebagian tahu, seingat saksi ada 900 (Sembilan ratus) orang pemilih, diantara yang ingat adalah Untung Pratama, Saipul Amri, Abas Hasan, Nanang Saputra, Nadia, Hartata, Jauhari, Dewi Hartati, Muhammad Riski Akbar, Anton, Angga Saputra, Dadang Firmansyah, Tarmama, Muhammad Untung, Martina, Ermala, Yatni, Reza, Risep, Utari Widodo, Budi Handoko, Kusrini, Yulia Oktaria, 4 (empat) orang yang tidak memilih: atas nama Saiful Amri, Nadia, Hartata, Martina;
- Saksi mengatakan saat pencoblosan tidak ada yang keberatan. Saat penghitungan suara saya ikut, saya tidak ingat suara dari masing-masing calon, calon yang menang nomor urut 2 yang bernama Rama Rani, saat awal persiapan pemilihan saksi tidak ikut, Cuma menerima hasil DPT. dan ikut kepanitiaan di TPS. 2, dan saksi milih di TPS.2:

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: ASKANDAR dan FITRIADI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

## SAKSI I ASKANDAR:

- Saksi mengatakan, mengikuti proses pemilihan Kepala Desa sebagai Bendahara pemilihan, yang menetapkan BPD. Berdasarkan surat keputusannya, Ketua pemilihan saat itu Rustam Efendi;
- Saksi mengatakan, dilantik oleh BPD, yang hadir saat itu Camat;
- Saksi mengatakan, menghitung selama 6 bulan itu melihat dari tanggal penerbitan atau pembuatan kartu keluarga;
- Saksi mengatakan, yang menjadi verifikasi Ziwan Roza Ulpan hanya Kartu Keluarga saja, saksi tidak ingat tanggal lahirnya walaupun ikut verifikasi;
- Saksi mengatakan, tim 9 (sembilan) itu termasuk yang mendata pemilihan, kalau Kepala Dusun untuk masuk dikepanitiaan ditunjuk oleh BPD, saat itu ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) orang yang ditunjuk dari keenam orang itu, yang tiganya Ketua, Sekretaris, Bendahara

- Saksi mengatakan, tugas pokok bendahara itu melakukan pendataan masalah keuangan yang akan dikeluarkan oleh saat pemilihan Kepala Desa,
- Saksi mengatakan, peroses pemilihan panitia sampai menjadi panitia, mendapat panggilan dari BPD;
- Saksi mengatakan, DPS. diumumkan ditempat-tempat umum, bagi warga yang belum masuk DPS. Dibuatkan pengumuman siapa yang belum masuk ke DPS. Segera menemui panitia, saat itu ada 10(sepuluh) orang yang datang;
- Saksi mengatakan dari ke 10(sepuluh) orang itu diverifikasi, ada yang belum tamat SMA. Dan ada yang belum cukup umur 17 tahun, tapi nama-namanya saksi lupa;
- Saksi mengatakan kalau Iwan ada keberatan masalah DPT. karena dari Keluarganya yang belum masuk DPT. dan ada keluarganya yang belum masuk DPT dan belum umur 17 Tahun;
- Saksi mengatakan, ada 4(empat) KK.. yang keberatan dari iwan, tapi lupa berapa orang yang belum berumur 17 tahun;
- Saksi mengatakan tinggal dipandan dulang sejak tahun 2017, yang ada di DPS yang saksi tidak kenal adalah: Efrianto, Santi, kalau Jiwa Roza Ulpian tadi belum cukup umur;
- Saksi mengatakan, mengikuti peroses pemilihan, selama peroses pemilihan berjalan lancar tidak ada yang keberatan, yang ada keberatan dari DPS. Sebelum ditetapkan. Setelah ditetapkan didaftar tidak ada sanggahan;
- Saksi mengatakan, bahwa Saudara Jiwan Roza Ulfan belum cukup umur dari tahun lahirannya tahun 2004 saat pemilihan di bulan Nopember umurnya kurang dari 17 tahun, sedangkan pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang bulan Nopember;

Halaman 53 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan, sebelum penyusunan DPS. Panitia melakukan proses pengumpulan data, yang dipegang oleh tim pendataan, ditunjuk kadus yang mengetahuiarganya;
- Saksi mengatakan, setelah selesai pendataan oleh kadus proses selanjutnya pendataan ulang oleh panitia, disusun diverifikasi dan dirapatkan akan jadi DPS, dihadiri oleh semua calon untuk tandatangan tidak ada sanggahan;
- Saksi mengatakan, dari semua calon ada keberatan, ada berita acaranya, setelah diverifikasi keberatan masing-masing calon semuanya pada di DPS;
- Saksi mengatakan, dari DPS. Ke proses DPT masing-masing calon hadir, setelah ditetapkan DPT, tidak ada lagi sanggahan;
- Saksi mengatakan, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon yaitu Kartu Keluarga, paling lama 6(enam) bulan tinggal di Desa tersebut:

### SAKSI 2 FITRIADI:

- Saksi mengatakan, Di Desa Pandan Dulang bertugas sebagai Pejabat teknis pemilihan Kepala Desa, dapat periode satu tahun anggaran, berdasarkan surat keputusan Bupati tahun 2021;
- Saksi mengatakan, ada 74 Desa disosialisasikan, di PMD. Dikumpulkan perkecamatan, disosialisasikan satu kali dan tidak ada sosialisasi ulang;
- Saksi mengatakan, proses pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh panitia yang ditentukan oleh BPD. Untuk tingkat Desa;
- Saksi mengatakan, hal-hal teknis diserahkan kepada panitia dibantu petugas TPS. Kalau tugas PMD. Selaku sekretaris pemilihan;
- Saksi mengatakan ada sosialisasi dari PMD. Kepada masing-masing calon Kepala Desa, apabila tidak puas atau tidak menerima hasil keputusan, bisa menyampaikan sanggahan kepada panitia dengan batas waktu yang ditentukan;
- Saksi mengatakan, proses dari dokumen yang diserahkan panitia pemilihan Kepala Desa kepada PMD. Menjadi dasar Bupati menetapkan SK. Setelah menetapkan calon Kepala Desa, berkas disampaikan ke panitia pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kabupaten melalui panitia di Kecamatan yang disampaikan oleh BPD bersama panitia pemilihan;

- Saksi mengatakan, surat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih, berita acara pemungutan suara, berita acara hasil pemilihan suara berkas calon Kepala Desa, selanjutnya setelah diterima di PMD. Hasil tersebut diproses untuk ditetapkan hasil oleh Bupati, tentang pengangkatan Kepala Desa periode 2021-2027;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 12 Juli 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D. 2027, atas nama RAMA RANI (*vide* bukti P.28= bukti T.19= bukti T.II-09);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing terhadap pokok perkara

Halaman 55 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 56 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG





Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Musi Banyuasin yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D. 2027, atas nama RAMA RANI yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Musi Banyuasi Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasi Nomor 82 Tahun 2019 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat tanggal 14 Januari 2022 (*vide* bukti P-29) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, namun terhadap keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menganggapinya, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 5 gugatan Penggugat pada bagian Kepentingan Penggugat yang dirugikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immaterial dan terkait nama baik, harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021-2027;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang

Halaman 58 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian oleh Tergugat, Penggugat pada pokoknya dinyatakan tidak lolos sebagai Kepala Desa selanjutnya Tergugat II Intervensi ditetapkan menjadi Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021-2027 berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P.28= bukti T.19= bukti T.II-09), oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi Kepala Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menguji tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 59 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D. 2027, atas nama RAMA RANI (*vide* bukti P.28= bukti T.19= bukti T.II-09);
2. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat tertanggal 14 Januari 2022 (*vide* Bukti P-29);
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tersebut hingga perkara a *quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
4. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2021, kemudian pada tanggal 14 Januari 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Halaman 60 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengharuskan Keberatan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Februari 2022, maka Pengadilan berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menjadi Tergugat di gugatan Penggugat adalah Bupati Banyuasin ditambah pengetahuan umum diketahui bahwa Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penggugat mempunyai kepentingan serta pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

Halaman 61 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 430/KPTS-DPMD/2021 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 30 Juni 2021 (*vide* Bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin telah menerbitkan Keputusan Nomor 141.1/KPTS/102/BPD/PD/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 S.D. 2027 (*vide* bukti T-02);
3. Bahwa Panitia Pilkades Desa Pandan Dulang telah menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang Periode 2021 S.D. 2027 Tahun 2021 (*vide* bukti T-03);
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 telah ada pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa dan pengumuman tahapan pemilihan kepala desa Tahun 2021 (*vide* bukti T-05 dan bukti T-06);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 telah dilaksanakan rapat penyusunan jadwal kegiatan pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang (*vide* bukti T-04);
6. Bahwa, Penggugat sebagai warga Desa Pandan Dulang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Pandan Dulang dengan mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan (*vide* bukti P-2);
7. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Panitia Pilkades Desa Pandan Dulang melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan bakal calon kepala desa dengan hasil menyatakan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan adalah Tergugat II Intervensi atas nama Rama Rani, Penggugat atas nama Iwan dan Wika Lestari (*vide* bukti T-07);
8. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Panitia Pilkades Desa Pandan Dulang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 141.1/Kep.14/PN/Ds.PD/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Periode 2021 S.D. 2027, Calon Kepala Desa dimaksud adalah Wika Lestari dengan nomor urut 1 (satu), Tergugat II Intervensi atas nama Rama Rani dengan nomor urut 2 (dua) dan Penggugat atas nama Iwan, S.E. dengan nomor urut 3 (tiga) (*vide* Bukti P-4 =bukti T-8 = bukti T.II-01, T.II-02, T.II-03);
9. Bahwa Pilkades Desa Pandan Dulang melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara pada tanggal 22 September 2021 dan lampiran berupa pengumuman daftar pemilih sementara dan Berita Acara perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada daftar pemilih sementara sehingga DPS awal menjadi DPS (*vide* bukti T-09);
10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Panitia Pilkades melaksanakan pencatatan data daftar pemilihan tambahan dan lampiran berupa pengumuman daftar pemilih tambahan (DPTAM) dan Berita Acara perbaikan

Halaman 63 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG





nama dan/atau identitas lainnya pada daftar pemilih tambahan (DPTAM) sehingga DPTam awal menjadi DPTam (*vide* bukti T-10);

11. Bahwa Panitia Pilkades Pandan Dulang telah menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Periode 2021 s.d. 2027 Tahun 2021 dan lampiran berupa Pengumuman DPT, Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Periode 2021 s.d. 2027, Notulen Rapat, Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat (*vide* bukti T-11);

12. Bahwa sesuai dengan jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang pada tanggal 22 November 2021 telah dilakukan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang, dan dari hasil perhitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa memperoleh suara sah yaitu Wika Lestari = 179 suara, Tergugat II Intervensi atas nama Rama Rani = 379 suara, Penggugat atas nama Iwan, S.E. = 336 suara (*vide* lampiran bukti T-13);

13. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 Panitia Pilkades Desa Pandan Dulang telah menerbitkan Keputusan Nomor 141.1/Kep.28/Ds.PD./2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2021 S.D. 2027 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 (*vide* bukti T-14);

14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-39);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Pengadilan akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

**Aspek Kewenangan ;**

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menetapkan pengangkatan Kepala Desa diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa :  
*“Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati”;*
- Pasal 126 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *“Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 126 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati berwenang mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti P.28= bukti T.19= bukti T.II-09) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Musi Banyuasin adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 126 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P.28, bukti T.19 dan bukti T.II-09 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Bupati Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Musi Banyuasin telah memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 126 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

## Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya masing-masing yang

Halaman 66 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

- Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : *"Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, dan d. penetapan";*

Ayat (2) *Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;*

- a. *Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;*
- b. *Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- c. *Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*



d. *Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;*

e. *Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;*

*Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;*

a. *Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;*

b. *Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;*

c. *Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;*

d. *Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;*

e. *Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;*

f. *Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;*

*Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;*

a. *Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;*

b. *Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;*

c. *Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;*

*Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;*

a. *Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;*
- c. *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;*
- d. *Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;*
- Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 13 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. Pemungutan suara dan d. Penetapan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya poin 13.1 sampai dengan 13.5 halaman 12 sampai dengan 15 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat hari pemungutan suara ditemukan pemilih yang berasal dari daerah lain bernama Tugimin, Watiyem dan M. Tegu;
- Bahwa pada DPT TPS 2 ditemukan warga yang belum berdomisili selama 6 bulan di Desa Pandan Dulang yang bernama Risep Priyadi dan Utari Widodo;
- Bahwa terdapat 68 pemilih yang seharusnya tidak mempunyai hak memilih karena bukan merupakan penduduk Desa Pandan Dulang atau tidak mempunyai KTP Desa Pandan Dulang dan belum berdomisili sekurangnya 6 bulan berdasarkan fotokopi Buku Induk Penduduk Desa Pandan Dulang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin serta saksi di TPS;

Halaman 69 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil Penggugat mengenai permasalahan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandan Dulang, Pengadilan mempedomani ketentuan pada Pasal 39 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa :

- Pasal 39 ayat (1) : “DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada papan pengumuman di Balai Desa/Kantor Desa, serta ditempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat;

- Pasal 44 :

Ayat (1) : “DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap yang disebut DPT;

Ayat (2) : “DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam rapat pleno Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Para Calon Kepala Desa”;

- Pasal 45 ayat (1) : DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada papan pengumuman di Balai Desa/Kantor Desa, serta ditempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat;

- Pasal 46 :

Ayat (1) : DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), tidak dapat diubah, kecuali dengan alasan : a. Pemilih meninggal dunia, b. pemilih pindah penduduk ke luar desa, c. pemilih dicabut hak pilihnya;

Ayat (2) : Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan catatan pada kolom keterangan “meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya” dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 9 halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Panitia Pilkades menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penggugat menyatakan keberatan karena tidak mencantumkan 4 (empat) orang yang seharusnya memiliki hak pilih atas nama Efriyanto, Santi, Ziwa Roza Ulpian dan Delvi Puspasari namun keberatan tersebut ditolak oleh Panitia karena mereka belum cukup umur yang kemudian Penggugat mempunyai pemikiran bahwa pilkades harus tetap berjalan kondusif sehingga Penggugat berbesar hati menandatangani Berita Acara Penetapan DPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Fitriadi sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat mengajukan keberatan terhadap DPS dan telah ditanggapi serta dilakukan penelitian oleh Panitia Pilkades yang kemudian terhadap tindak lanjut penetapan DPS sampai dengan DPT tidak ada keberatan dari Penggugat kepada Panitia Pilkades" (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mengumumkan dan menempelkan DPS ditempat umum (*vide* bukti T-09) dan pada saat pengumuman DPS oleh panitia pemilihan sampai ditetapkannya DPT (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11), Penggugat telah mengajukan keberatan namun keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi dan diverifikasi oleh Panitia Pilkades yang kemudian terhadap hal tersebut tidak ada keberatan lagi dari Penggugat kepada Panitia Pilkades baik berupa perubahan data dimana Penggugat dapat menyampaikan kepada Panitia Pilkades terkait warga yang memiliki hak pilihnya, warga yang berasal dari daerah lain, warga yang belum berdomisili selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua calon Kepala Desa menerima dan menyetujui penetapan DPT tersebut, sehingga Pengadilan menilai bahwa sudah terjadi kesepakatan terkait DPT antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan calon kepala desa lainnya, dan jika Penggugat merasa keberatan mengenai DPT tersebut seharusnya Penggugat tidak menandatangani hasil rapat penetapan DPT Pilkades dengan alasan apapun dan sampai pada saat pelaksanaan hingga selesainya pemungutan suara pemilihan kepala desa tidak ada yang keberatan atas penetapan DPT baik dari Para Calon Kepala Desa maupun warga masyarakat Pandan Dulang, maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan penetapan DPT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga dalil Penggugat mengenai permasalahan DPT adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan *legal issue* yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada warga Desa Pandan Dulang agar memilih dirinya dalam pemilihan kepala desa, uang tersebut diantarkan dan dibagi oleh 2 orang perangkat desa yang bernama Amran dan Yanto yang merupakan tim pemenang Rama Rani (Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat, Perihal : adanya dugaan pelanggaran kepala desa serentak desa pandan dulang, namun tidak ada tanggapan dan tindak lanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait *legal issue* pertama yang diajukan Penggugat, menurut Pengadilan harus diselesaikan dalam koridor hukum pidana untuk dapat dibuktikan kebenarannya secara materiil sehingga bukti yang disampaikan

Halaman 72 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan bukti yang berdiri sendiri maka tidak cukup memberikan nilai pembuktian yang dapat memberikan keyakinan bagi Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan demikian dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *legal issue* kedua mengenai keberatan atau pengaduan dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandan Dulang terdapat pada Pasal 142 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa:

Pasal 142 :

Ayat (1) : Masyarakat Desa dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan :

- a. Warga Desa setempat;
- b. Berdomisili di Desa setempat;
- c. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- d. Membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yang disampaikan;
- e. Melampirkan fotocopy KTP;

Ayat (2) : Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai ditutupnya rapat pemungutan suara;

Ayat (3) : Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 berupa surat Penggugat, Perihal : adanya pelanggaran Pilkades serentak Pandan Dulang, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin (Tergugat), Ketua DPRD Musi Banyuasin, Kadis DPMD Musi Banyuasin, Kepala Kejaksaan Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, Camat Musi Banyuasin, BPD Desa Pandan Dulang dan surat tersebut tertanggal 2 November 2021 namun penulisan isi surat menyebutkan yaitu

Halaman 73 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilkades tanggal 22 November dengan berdasar surat kuasa tertanggal 2 Desember 2021 yang mana surat tersebut dibuat pada saat telah diberikan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan terhadap surat tersebut telah distempel tanda terima oleh Setwan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Lawang Wetan, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terkait Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang terdapat surat oleh Penggugat yang tidak ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang dan surat tersebut diterima setelah tanggal 22 November 2022, yaitu setelah ditutupnya rapat pemungutan dan penghitungan suara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, terhadap surat keberatan yang demikian tidak dapat diterima dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat namun tidak ada tanggapan dan tindak lanjutnya adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 13, Pasal 39 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 Pasal 46 dan Pasal 142 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 74 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan karena DPT telah dibahas dan disepakati oleh Para Calon Kepala Desa yang kemudian menjadi dasar data pemilih pada saat pemungutan suara, telah sesuai dengan asas kecermatan karena dalam tahapan DPS sampai dengan DPT telah dilakukan pengumuman kepada masyarakat terhadap DPS dan DPT di Desa Pandan Dulang, telah sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang karena DPT telah ditetapkan berdasarkan pembahasan dan kesepakatan Para Calon Kepala Desa, telah sesuai dengan asas keterbukaan karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang telah mensosialisasikan setiap tahapan termasuk surat keberatan atau sanggahan yang akan diajukan ditujukan kepada Panitia Pilkades, dan telah sesuai asas pelayanan yang baik karena Tergugat telah memfasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang untuk menindaklanjuti setiap surat keberatan atau sanggahan namun surat keberatan Penggugat tidak ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang sehingga tidak diterima dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Dulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 853/KPTS-DPMD/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pandan Dulang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D. 2027, atas nama RAMA RANI, telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

## Mengadili

### Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Etisusita, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan

Halaman 76 Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Etisusita, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	200.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	420.000,-